

Laporan Pemantauan Persidangan di Pengadilan Negeri Jakarta Barat

A. Latar Belakang

Pengadilan adalah satu satunya institusi negara yang menjadi corong akhir untuk menegakkan keadilan. Pada lembaga inilah masyarakat menumpukan nasibnya, terutama bagi mereka yang memang tersandung kasus hukum. Dengan posisi nya yang begitu penting dan sangat menentukan nasib hidup seseorang, maka sudah selayaknya Pengadilan bisa berkiprah secara profesional dan maksimal dalam menjamin hak masyarakat atas keadilan (*access to justice*).

Dengan melihat perkembangan kasus hukum di Pengadilan yang banyak menyita perhatian masyarakat, maka MaPPI FHUI selaku bagian dari masyarakat, tergerak untuk ikut aktif memastikan pelayanan hak keadilan masyarakat bisa berjalan dengan baik. Tercetuslah sebuah penelitian lapangan yang dinamakan Pemantauan Persidangan. Pemantauan persidangan adalah salah satu program kerja rutin dari divisi monitoring dan persidangan MaPPI FHUI yang tujuan dasarnya adalah untuk menilai konsistensi Pengadilan dalam menjalankan Hukum Acara Persidangan semaksimal mungkin.

Pemantauan persidangan pada tahun 2012 ini dilakukan di empat pengadilan di Jakarta yakni : Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, Pengadilan Negeri Jakarta Barat, dan Pengadilan Negeri Jakarta Timur. Periode pemantauan persidangan dilakukan mulai bulan Maret 2012 Sampai dengan Bulan Juni 2012 (empat bulan). Data-data yang dipantau adalah proses persidangan yang dimulai dari tahapan pembacaan surat dakwaan hingga tahapan putusan hakim. Dengan pemantauan persidangan ini diharapkan proses pemeriksaan terdakwa di persidangan bisa berjalan sesuai dengan Hukum Acara dan terlebih agar Pengadilan bisa menjamin hak atas keadilan itu secara profesional dan imparial.

B. Rumusan Masalah

Adapun rumusan masalah dalam penelitian ini antara lain :

1. Apakah persidangan di Pengadilan di Jakarta Barat telah sesuai dengan hukum acara pidana (KUHP)?
2. Bagaimana bentuk-bentuk pelanggaran formil persidangan yang ada di Pengadilan Jakarta Barat?

C. Tujuan Penelitian

Tujuan Pemantauan persidangan antara lain :

1. Mengukur konsistensi pengadilan Jakarta Barat dalam menerapkan hukum acara di persidangan
2. Menangkap bentuk-bentuk pelanggaran hukum acara yang spesifik di persidangan

D. Manfaat Penelitian

Manfaat penelitian pemantauan persidangan ini antara lain adalah :

1. Sebagai masukan bagi pengadilan untuk terus memperbaiki kinerja pelayanan.
2. Sebagai salah satu upaya efektif untuk menjamin hak masyarakat atas akses keadilan (*access to justice*).

E. Data Persidangan yang Dipantau

Berikut ini adalah data persidangan yang di pantau para pemantau MaPPI FHUI selama periode Maret 2012 hingga juni 2012.

Tabel. 1 Data Persidangan Yang Dipantau

Tahapan	Pembacaan Surat Dakwaan	Pembuktian (pemeriksaan saksi / ahli)	Pembacaan Tuntutan (Requisitor)	Pembacaan Pembelaan (Pleddoi)	Pembacaan Putusan (vonis)
Jumlah	6	26	5	1	14
Total	Total persidangan yang dipantau sebanyak <u>52 persidangan</u>				

F. Data Persidangan Yang Bersih Tanpa Kesalahan Formil

Di bawah ini adalah tabel data persidangan yang bersih tanpa kesalahan formil sedikitpun.

Tabel. 2 Data Persidangan Yang Bersih Tanpa Kesalahan Formil

Tahapan	Pembacaan Surat Dakwaan	Pembuktian (pemeriksaan saksi / ahli)	Pembacaan Tuntutan (Requisitor)	Pembacaan Pembelaan (Pleddoi)	Pembacaan Putusan (vonis)
Jumlah	2	18	1	1	10
Total	Total persidangan yang bersih tanpa kesalahan formil sebanyak <u>32 persidangan</u>				

G. Data Persidangan Yang Bermasalah

Dari hasil pemantauan periode maret hingga juni 2012, Total persidangan yang dipantau di PN Jakarta Barat adalah sebanyak **52 persidangan**. Persidangan yang bersih tanpa kesalahan formil adalah sebanyak **32 persidangan**. Dengan demikian total persidangan yang bermasalah sebagai berikut :

= Total persidangan – persidangan bersih
 = 52 persidangan - 32 persidangan
 = **20 persidangan bermasalah**.

Dengan demikian, terdapat 20 persidangan yang bermasalah di PN Jakarta Barat.

G.1 Persidangan Yang Tidak Sesuai Hukum Acara

Berikut ini adalah bentuk pelanggaran persidangan yang tidak sesuai dengan hukum acara pidana.

Tabel 3. Persidangan Yang Tidak Sesuai Hukum Acara

Tahapan Bentuk	Pembacaan Surat Dakwaan	Pembuktian (pemeriksaan saksi / ahli)	Pembacaan Tuntutan (Requisitor)	Pembacaan Putusan (vonis)
Hakim Tidak Membuka Sidang dan menyatakan sidang terbuka untuk umum	2	6	2	2
Hakim tidak menanyakan kesehatan terdakwa dan tidak menanyakan apakah siap untuk mengikuti persidangan untuk pembacaan Putusan	-	-	-	1
Total	Total Persidangan yang tidak sesuai hukum acara sebanyak 13 persidangan			

G.2 Persidangan Dengan Ancaman 5 Tahun dan Tidak Didampingi Penasehat Hukum

Berikut ini adalah bentuk pelanggaran persidangan Dengan Ancaman 5 Tahun dan Tidak Didampingi Penasehat Hukum

Tabel 4. Persidangan Dengan Ancaman 5 Tahun dan Tidak Didampingi Penasehat Hukum

Tahapan Bentuk	Pembacaan Surat Dakwaan	Pembuktian (pemeriksaan saksi / ahli)	Pembacaan Tuntutan (Requisitor)	Pembacaan Putusan (vonis)
Pasal ancaman bagi terdakwa lebih dari 5 (lima tahun) namun tidak didampingi penasehat hukum.	1	4	-	-
Total	Total Persidangan dengan ancaman pidana lima tahun atau lebih namun tidak didampingi penasehat hukum sebanyak <u>5 persidangan</u>			

H. Implikasi Hukum Pelanggaran

Berdasarkan hasil pemantauan di atas, terdapat beberapa pelanggaran hukum Acara Persidangan Pidana. Pelanggaran – pelanggaran hukum tersebut membawa akibat hukum sebagai berikut :

No	Bentuk Pelanggaran	Implikasi Hukum	Dasar Hukum
1	Hakim Tidak Membuka Sidang dan menyatakan sidang terbuka untuk umum.	1. Hilangnya hak perlakuan yang sama di hadapan hukum dengan disidangkan dalam sidang pengadilan yang terbuka untuk umum. 2. Putusan tidak sah dan Batal demi hukum	• Pasal 64, bahwa : <i>Terdakwa berhak untuk diadili di sidang pengadilan yang terbuka untuk umum.</i> • Pasal 153 ayat (3) menyatakan bahwa : <i>Untuk keperluan pemeriksaan, hakim ketua sidang membuka sidang dan menyatakan terbuka untuk umum kecuali dalam perkara mengenai kesusilaan atau</i>

			<p><i>terdakwanya anak-anak.</i></p> <ul style="list-style-type: none"> • Pasal 153 ayat (4) : <i>Tidak dipenuhinya ketentuan dalam ayat (2) dan ayat (3) mengakibatkan batalnya putusan demi hukum</i> • Pasal 195 yang menyatakan bahwa: <i>Semua putusan pengadilan. hanya sah dan mempunyai kekuatan hukum apabila diucapkan di sidang terbuka untuk umum.</i> <p>* Dalam, persidangan yang dipantau MaPPI, terdapat dua persidangan putusan yang tidak dibuka dan dinyatakan terbuka untuk umum oleh hakim.</p>
2	Hakim tidak menanyakan kesehatan terdakwa dan tidak menanyakan apakah siap untuk mengikuti persidangan untuk pembacaan Putusan.	Hakim tidak memastikan kesehatan terdakwa besar kemungkinan membuat terdakwa menjalani persidangan dalam kondisi tidak baik dan leluasa.	pasal 153 ayat (2) huruf b : Ia wajib menjaga supaya tidak dilakukan hal atau diajukan pertanyaan yang mengakibatkan terdakwa atau saksi memberikan jawaban secara tidak bebas.
3	Persidangan dengan ancaman bagi terdakwa lebih dari 5 (lima tahun) namun tidak didampingi penasehat hukum.	Hilangnya hak terdakwa atas bantuan hukum.	<ul style="list-style-type: none"> • Pasal 56 KUHAP Ayat (1): <i>dalam hal tersangka atau terdakwa disangka atau didakwa melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana</i>

			<p><i>mati atau ancaman pidana lima belas tahun atau lebih atau bagi mereka yang tidak mampu yang diancam dengan pidana lima tahun atau lebih yang tidak mempunyai penasihat hukum sendiri, pejabat bersangkutan pada semua tingkat pemeriksaan dalam proses peradilan wajib menunjuk penasihat hukum bagi mereka.</i></p> <ul style="list-style-type: none"> • <i>Pasal 56 KUHAP Ayat (2): setiap penasihat hukum yang ditunjuk untuk bertindak sebagaimana dimaksud dalam Ayat (1), memberikan bantuannya dengan cuma-cuma.</i>
--	--	--	--

I. **Simpulan**

Dari hasil pemantauan ini, MaPPI FHUI menyimpulkan :

1. Pengadilan Negeri Jakarta Barat sudah cukup konsisten menjalankan amanat Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP). Dari hasil pemantauan MaPPI FHUI, konsistensi Pengadilan Negeri Jakarta Barat sebesar 62 persen (32 persidangan dari 52 persidangan). Persidangan bermasalah sebanyak 38 persen (20 persidangan).
2. Bentuk – bentuk pelanggaran spesifik yang ditemui di Pengadilan Jakarta barat antara lain :
 - Hakim Tidak Membuka Sidang dan menyatakan sidang terbuka untuk umum
 - Hakim tidak menanyakan kesehatan terdakwa dan tidak menanyakan apakah siap untuk mengikuti persidangan untuk pembacaan Putusan.
 - Persidangan dengan ancaman bagi terdakwa lebih dari 5 (lima tahun) namun tidak didampingi penasehat hukum.

J. Rekomendasi

Adapun rekomendasi MaPPI FHUI antara lain :

1. Agar Pengadilan Negeri Jakarta Barat Menindak lanjuti semua temuan pelanggaran spesifik dalam Hasil Pemantauan MaPPI FHUI.

